



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PROGRAM JAMINAN HARI TUA: CARA TERBARU KLAIM JHT

**Hartini Retnaningsih**  
Analisis Legislatif Ahli Utama  
[hartini.retnaningsih@dpr.go.id](mailto:hartini.retnaningsih@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (juga disebut BP Jamsostek) yang bertujuan untuk memberikan uang tunai kepada peserta (pekerja) pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jumlah uang yang diterima tergantung dari lama masa iuran dan besaran iuran yang dibayarkan oleh peserta dan pemberi kerja.

BP Jamsostek telah membayarkan klaim JHT senilai Rp44,85 triliun sepanjang 2023, naik 5,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Deputi Komunikasi BP Jamsostek, Oni Marbun, klaim program JHT pada tahun 2023 terjadi sebanyak 3,62 juta pengajuan atau naik 7,05% dibanding periode yang sama tahun 2022.

Pada tahun 2024 ini, untuk mengajukan klaim JHT peserta harus memenuhi salah satu dari syarat berikut: (1) memiliki usia pensiun minimal 56 tahun; (2) berlaku untuk usia pensiun sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan; (3) berlaku untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (4) berhenti usaha sebagai bukan penerima upah (BPU); (5) mengundurkan diri dari pekerjaan; (6) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK); (7) meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; (8) mengalami cacat total tetap; (9) meninggal dunia; (10) klaim sebagian JHT sebanyak 10% atau 30%; (11) meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk selamanya, baik sebagai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Selain itu, peserta juga harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk klaim JHT, antara lain: (1) Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan; (2) kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya; (3) nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta rupiah atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian; (4) surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan PHK dari pemberi kerja (untuk peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK); (5) surat keterangan cacat total tetap dari dokter (untuk peserta yang mengalami cacat total tetap); (6) surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan atau rumah sakit (untuk ahli waris peserta yang meninggal dunia); (7) surat keterangan meninggalkan Indonesia untuk selamanya dari kantor imigrasi (untuk peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya). Setelah dokumen lengkap, peserta dapat mengajukan klaim JHT melalui dua cara, yaitu secara *online* atau *offline*.

Cara klaim JHT secara *online* dapat dilakukan melalui situs resmi BPJS Jamsostek, yaitu [lapasik.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://lapasik.bpjsketenagakerjaan.go.id). Situs ini merupakan platform digital yang memudahkan peserta untuk mengurus berbagai layanan BP Jamsostek, termasuk klaim JHT. Kemudian untuk cara klaim JHT secara *offline* dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang BP Jamsostek terdekat dengan membawa dokumen asli dan fotokopi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis klaim yang diajukan: (1) mengisi formulir permohonan klaim JHT yang tersedia di loket pelayanan; (2) menyerahkan formulir dan dokumen yang telah diisi dan disiapkan kepada petugas pelayanan; (3) tunggu proses verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dapat memantau status klaimnya melalui situs Lapak Asik atau aplikasi JMO; (4) jika klaim disetujui, peserta akan menerima SMS konfirmasi dari BP Jamsostek dan dana JHT akan ditransfer ke rekening bank yang telah ditentukan.

## Atensi DPR

Program JHT adalah salah satu program BP Jamsostek untuk memberikan uang tunai kepada peserta (pekerja) saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Komisi IX DPR RI memiliki atensi terhadap penyelenggaraan program JHT, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:

1. Komisi IX DPR RI perlu terus mendorong penyelenggaraan program JHT yang berkualitas, yaitu memberikan pelayanan secara mudah dan cepat serta optimal kepada pekerja yang terkena PHK yang akan melakukan klaim;
2. Komisi IX DPR RI perlu terus melakukan pengawasan terhadap BP Jamsostek dalam memberikan pelayanan terhadap klaim JHT, di mana BP Jamsotek harus memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pekerja dapat segera mendapatkan dana JHT-nya ketika terkena PHK; dan
3. Komisi IX DPR RI perlu terus berupaya menampung aspirasi sebanyak-banyaknya, terutama dari pihak pekerja, terkait pelayanan program JHT, yang mencakup berbagai informasi sejak saat pendaftaran program hingga saat pengajuan klaim JHT.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 29 Januari 2024;  
bungko.desa.id, 1 Februari 2024;  
finansial.bisnis.com, 28 Januari 2024; dan  
umsu.ac.id, 2 Februari 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

 @pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024